



P U T U S A N
Nomor : 26/Pid.B/2012/PN.RAHA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : La Ono Bin La Tolondo
Tempat lahir : Matakidi
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / Tahun 1987
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Desa Barangka Kec. Barangka Kab. Muna.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SD kelas 5

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2011 s/d 4 Desember 2011 ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2011 s/d 13 Januari 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2011 ; -----
4. Hakim sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d 28 Februari 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 28 April 2011 ; -----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa La Ono Bin La Tolondo, No. :B- 209/R.3.13/Euh.2/01/2012, tanggal 30 Januari 2012 dari Kepala Kejaksaan Negeri Raha ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.30/PEN.PID/2012/PN.RAHA,tanggal 30 Januari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.26/PEN.PID/2012/PN.RAHA,tanggal 30 Januari 2012, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ; -----
4. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ono Bin La Tolondou, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Darurat Tahun 1951 ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ono Bin La Tolondou dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar \pm 2 (dua) cm yang terbungkus dengan sarungnya serta gagangnya yang terbuat dari kayu berlilitkan tali warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan, bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-24/RP-9/Euh.2/01/2012 tertanggal 30 Januari 2012 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa La ono Bin La Tolondo, pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2011 bertempat di jalan Poros desa Labasa Kec. Tongkuno Selatan Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, “ dengan sengaja tanpa izin dari pihak yang berwajib tanpa hak mengauasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam, atau penusuk jenis pisau/badik tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa La Ono Bin La Tolondo menumpangi mobil dari arah Bau-bau yang akan menuju kota Raha Kab. Muna, kemudian tiba-tiba mobil yang ditumpangi terdakwa ditahan oleh anggota Polisi dari Sektor Tongkuno yang sedang melakukan razia Ops. Cipta Kondisi di Desa Labasa Kec. Tongkuno Selatan Kabupaten Muna selanjutnya saksi La Ode Muh. Umar Bin La Ode Une dan saksi La Ode Ngkowulu Bin La ode Maniadu yang merupakan anggota Polsek Tongkuno melakukan penggeledahan terhadap seluruh penumpang mobil dan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan satu bilah badik yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri terdakwa tanpa dilengkapi Surat izin dari pihak yang berwenang ; -----

-----Perbuatan terdakwa La Ono Bin La Tolondou tersaebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat/No.12 Tahun 1951. -----

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. LA ODE NGKOWULU BIN LA ODE MANIADU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa La Ono Bin La Tolondo.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan Poros Desa Labasa. Kec Tongkuno Selatan. Kab. Muna, saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Tongkuno mengadakan Operasi Cipta Kondisi.
- Bahwa dalam Operasi yang kami laksanakan, semua mobil yang lewat ditahan dan diperiksa kelengkapan Surat-surat kendaraannya.
- Bahwa dalam Operasi tersebut, tiba-tiba ada sebuah mobil angkot jenis kijang ditahan oleh Bripkla La Ode Muh. Umar dan memeriksa semua penumpang yang berada didalam sebuah mobil angkot jenis Kijang.
- Bahwa pada saat Bripkla La Ode Muh. Umar melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang, didapatkan 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar ± 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar ± 2 (dua) cm yang terbungkus dengan sarungnya serta gagangnya yang terbuat dari kayu berlilitkan tali warna hitam, yang diperoleh dari salah satu penumpang yaitu terdakwa LA ONO BIN LA TOLONDO.
- Bahwa pada saat ditemukan pisau badik tersebut, terdakwa menyimpan di pinggang sebelah kiri yang tertutup dengan pakaiannya.
- Bahwa badik tersebut dapat membahayakan orang lain.
- Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut dengan maksud untuk menjaga diri apa bila ada serangan dari orang lain.
- Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Operasi Cipta Kondisi yang kami laksanakan bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, karena di Desa Labasa Kec. Tongkuno selatan Kab. Muna sering terjadi perkelahian antar kelompok.
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata penikam atau penusuk yang berbahaya bagi orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2.LA ODE MOH. UMAR BIN LA ODE UNE

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa La Ono Bin La Tolondo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan Poros Desa Labasa. Kec Tongkuno Selatan. Kab. Muna, saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Tongkuno mengadakan Operasi Cipta Kondisi.
- Bahwa dalam Operasi yang kami laksanakan, semua mobil yang lewat ditahan dan diperiksa kelengkapan Surat-surat kendaraannya.
- Bahwa dalam Operasi tersebut, tiba-tiba ada sebuah mobil angkot jenis kijang yang saksi tahan dan memeriksa semua penumpang yang berada didalam sebuah mobil angkot jenis Kijang.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang, saksi mendapatkan 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar \pm 2 (dua) cm yang terbungkus dengan sarungnya serta gagangnya yang terbuat dari kayu berlilitkan tali warna hitam, yang diperoleh dari salah satu penumpang yaitu terdakwa LA ONO BIN LA TOLONDO.
- Bahwa pada saat ditemukan pisau badik tersebut, terdakwa menyimpan di pinggang sebelah kiri yang tertutup dengan pakaiannya.
- Bahwa badik tersebut dapat membahayakan orang lain.
- Bahwa terdakwa membawa pisau badik tersebut dengan maksud untuk menjaga diri apa bila ada serangan dari orang lain.
- Bahwa terdakwa pada saat membawa pisau badik tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Operasi Cipta Kondisi yang kami laksanakan bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, karena di Desa Labasa Kec. Tongkuno selatan Kab. Muna sering terjadi perkelahian antar kelompok.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge); -----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa LA ONO BIN LA TOLONDO, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Nopember 2011 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan poros Desa Labasa Kec. Tongkuno selatan Kab. Muna, terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaiki mobil penumpang dari kota Bau-bau menuju Kota Raha di tahan oleh aparat kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan Operasi, dan pada saat itu terdakwa didapat sedang membawa senjata tajam jenis badik.

- Bahwa pada saat aparat kepolisian menghentikan mobil yang terdakwa tumpangi, semua penumpang di suruh turun dan dilakukan pemeriksaan, kemudian aparat kepolisian menemukan sebuah senjata tajam jenis badik yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang terdakwa bawa berukuran panjang sekitar \pm 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar \pm 2 (dua) cm yang terbungkus dengan sarungnya serta gagangnya yang terbuat dari kayu berlilitkan tali warna hitam.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan maksud untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis badik tersebut.
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang terdakwa miliki adalah merupakan senjata penikam atau penusuk yang berbahaya bagi orang lain.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum berupa : 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar \pm 2 (dua) cm yang terbungkus dengan sarungnya serta gagangnya yang terbuat dari kayu berlilitkan tali warna hitam dan barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang berlaku, dan ternyata sangat erat hubungannya dengan perkara ini, setelah ditanyakan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa ternyata mereka mengenali barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2011 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan poros Desa Labasa Kec. Tongkuno selatan Kab. Muna, terdakwa yang menaiki mobil penumpang dari kota Bau-bau menuju Kota Raha di tahan oleh aparat kepolisian dari Polsek Tongkuno yang pada saat itu sedang melakukan Operasi, dan pada saat itu terdakwa didapat sedang membawa senjata tajam jenis badik.



2. Bahwa benar terdakwa pada saat membawa senjata tajam jenis badik tersebut, menyimpan di Pinggang sebelah kiri terdakwa.
3. Bahwa benar maksud terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut yaitu untuk menjaga diri.
4. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut.
5. Bahwa benar senjata tajam jenis badik yang terdakwa bawa berukuran panjang sekitar ± 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar ± 2 (dua) cm yang terbungkus dengan sarungnya serta gagangnya yang terbuat dari kayu berlilitkan tali warna hitam.
6. Bahwa benar senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata penikam atau penusuk yang berbahaya bagi orang lain.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya atau kesalahan terdakwa ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, yang oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat/No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa .
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.



Ad.1. Barangsiapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki, yang bernama : La Ono Bin La Tolondo, dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri terdakwa sendiri.

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk..

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah terungkap adanya fakta hukum yaitu, bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2011 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan poros Desa Labasa Kec. Tongkuno selatan Kab. Muna, terdakwa yang menaiki mobil penumpang dari kota Bau-bau menuju Kota Raha, di tahan oleh aparat kepolisian dari Polsek Tongkuno dan dilakukan pengeledahan yang pada saat itu sedang melakukan Operasi, dan pada saat itu terdakwa didapat sedang membawa senjata tajam jenis badik berukuran panjang sekitar ± 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar ± 2 (dua) cm yang terbungkus dengan sarungnya serta gagangnya yang terbuat dari kayu berlilit tali warna hitam serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) UU. No. 12 / Darurat Tahun 1951 yang didakwakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar ± 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar ± 2 (dua) cm yang terbungkus dengan sarungnya serta gagangnya yang terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlilitkan tali warna hitam, yang dibawa oleh terdakwa dan dapat membahayakan pada orang lain, maka Majelis menentukan bahwa barang bukti tersebut di rampas untuk di Musnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat/No.12 Tahun 1951 dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa La Ono Bin La Tolondy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar \pm 2 (dua) cm yang terbungkus dengan sarungnya serta gagangnya yang terbuat dari kayu berlilitkan tali warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 oleh kami : KAIRUL SOLEH,SH. Sebagai Hakim ketua, MOH. BEKTI WIBOWO, SH. dan SAIFUL BROW, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh HUSAENI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BEBRY, SH. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOH. BEKTI WIBOWO,SH.

KAIRUL SOLEH, SH

SAIFUL BROW. SH.

PANITERA PENGGANTI

HUSAENI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)